

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* KETERKAITAN
APARAT DALAM PENEGAKAN KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)**

Oleh :

Dr. Nina Mirantie Wirasaputri, S.H., M.H*
email; ninamirantie@ymail.com

Abstract

Criminal sanctions cumulatively , impact / consequences of criminal acts in the field of Forestry is detrimental to the country's financial , economic and social sanctions it should not only a criminal sanctions to perpetrators with penalties as severe as a loss , but also must be considered a country with sanctions " action planning orderly " In addition to fulfilling a sense of justice should be the formulation of a criminal sanction criminal acts in the forestry sector carried out by civil servants or government officials , especially the officials who have authority in the field of forestry , which could increase the intensity of Forestry organized crime and formulated specifically that of course the formulation of sanctions the criminal is not the same as that carried criminal sanctions against people / person.

Key Word : Illegal Logging, Blora

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama pada industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai

sumber daya kayu, tetapi lebih¹sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Kawasan hutan jarang kita temui sekarang ini padahal kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung

* Dosen Pasca Sarjana, Universitas Negeri Gorontalo.

² Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM³ modus yang digunakan dalam praktek illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan

melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat local berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak

³ Cecep Aminudin, Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi, Makalah disampaikan daam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003

menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,⁴ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Sedangkan menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo⁵, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. hak(milik) dan Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi terutama pada daerah Blora banyak ditemui kasus

dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga

⁴ Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

⁵⁵ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Ilegal Logging*, Makalah disampaikan dalam pelatihan hakim penegakan hukum lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005

sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti

perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, Menurut Barda Nawawi Arief⁶, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

“ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Penjelasan konsep tersebut kiranya sepadan dengan judul “Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana” (Studi kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah), dalam penuangan konsep tersebut menjadi sebuah hasil penelitian, akan menggunakan beberapa teori sebagai analisisnya yakni teori *pluralisme* hukum dan teori *stufenbau*.

B. FOKUS KAJIAN DAN RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang?
- 2) Bagaimana konsep perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan formulasi tidak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan kriminalisasi
 - Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

2. Masalah Subjek Tindak Pidana

- Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan

usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.

– Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

- Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran"
 - Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)

- Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12)

4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

- UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana

pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan

- Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana

sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

- b. Sanksi Administratif
- Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana

dirumuskan dalam pasal 78

- Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

5. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan
 - Dari berbagai perumusan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur

sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

- Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak ("*strict liability* atau "*absolute liability*"). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability*" atau "*vicorius liability*". Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan

adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

6. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di daerah yakni Blora, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tidak adanya

definisi tindak pidana *illegal logging* tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan *illegal logging* itu sendiri dalam tahap aplikasi.

Contoh penelitian di Kabupaten Blora bahwa Didaerah Kabupaten Blora memiliki kawasan hutan lindung, yang berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk, penduduk sekitar lebih banyak mengantungkan hidupnya pada lahan pertanian akan tetapi manakala terjadi kekeringan dimana lahan pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk mengantungkan hidup, maka ada sementara masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan cara singkat yakni mengambil dan menebang pohon jati di kawasan hutan lindung, kemudian menjualnya

kepada para pedagang kayu untuk sekedar dapat menutup kebutuhan hidup. Ketika terjadi patroli petugas dari Perhutani ada seseorang tertangkap petugas patroli didapati sedang membawa sebatang kayu,kayu tersebut ditebang dari kawasan RPH Pasedan di Blora, selanjutnya dilakukan penyidikan diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara melalui Perhutani telah dirugikan sejumlah Rp. 98.000,- Sehubungan dengan hal tersebut orang tersebut diajukan sebagai tersangka.

Pasal yang didakwakan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jaksa Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan

unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.
- 2) Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil didalam hutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa didapati telah menebang pohon di hutan untuk manfaat dan kepentingan sendiri dijual kepada orang lain dan hasil penjualan hendak dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
- 3) Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang Pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa adalah

berada di kawasan hutan RPH Pasedan, termasuk dalam lingkup kawasan hutan milik Perhutani, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini Perhutani telah dirugikan sebesar Rp. 98.000, dihitung dari kerugian fisik kayu yang ditebang.

Putusan

Pengadilan Negeri Blora Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, untuk itu ia dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000,-

subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, serta barang bukti berupa 1 potongan kayu jati dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Perhutani dan sebuah kampak dirampas untuk dimusnahkan. Dalam kasus tersebut diatas seseorang yang memanfaatkan hasil hutan dengan menebang satu pohon di hutan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, pelaku dikenai dengan tindak pidana kehutanan yang diidentikkan dengan tindak pidana *illegal logging*.

Sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang ini memuat sanksi pidana yang ancamannya cukup tinggi (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah). Dan terhadap penjatuhan sanksi pidananya, adalah

bersifat kumulatif kaku dan imperatif (pidana penjara, denda dan perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan), sehingga hal dirasakan kurang memenuhi aspek keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kelemahan

tersebut sering terdapat dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki

kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun aparat, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi *aktor intelektual*, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk

melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bias memberikan efek jera kepada pelaku. UU No.41 tahun 1999 adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya.

Melihat kaca mata yang demikian dalam

pengaturannya “hukum negara” seperti dua mata anak panah disatu sisi melang disatu sisi membenarkan, disinilah pentingnya melihat stratifikasi peraturan perundang-undnagan dalam teori hukum. Dengan membuka peluang pengingkaran dari bahan hukum tingkat rendah, dan peraturan yang ada diatasnya sebagaimana hirarki dari *Stufenbau Theory* Hans Kelsen⁷

2. Konsep perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang akan datang

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal*

⁷ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Perss, Yogyakarta, 2008, Hal 281

policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan ppidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem.

Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindakpidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ;

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya

diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislative menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas **Legalitas** (asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas.

Model ini digunakan Capra dalam memetakan masalah manusia. Capra menggunakan

'ecology' sebagai cermin bahwa ekosistem harus dilihat dengan holistik. Masalah pertumbuhan penduduk, yang oleh Malthus disebut dengan istilah pelipatgandaan manusia, merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dari hal ini. Intinya adalah tentang holistik – bahwa cara pandang baru terhadap sesuatu masalah, tidak bisa dilepaskan dengan masalah lain yang selalu berkaitan dengannya. Cara pandang ini kemudian dipadukan dengan saling berhubungan dengan proses pemahaman, penjelasan, hingga pemecahan masalah⁸

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan

⁸ Fitjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan*, Penebit Jalasutra, Yogyakarta, 2001, Hal 102

sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi. Sebagaimana Plato, murid Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai *honeste vivere*, *alterum non laedere*, *suum quique tribuere* yang berarti hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan member kepada tiap orang bagiannya. Aristoteles membagi kepada keadilan distributive (kesamaan proporsional) dan keadilan korektif (kompensasi yang memadai bagi yang dirugikan)⁹

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian bagian sebelumnya, dalam kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejahatan Tindak Pidana illegal logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan,
2. Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.
3. Sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah *illegal logging*, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut : 1). pidana penjara 2)

⁹ Bernald L Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal 44

Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan

melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

4. Kebijakan formulasi tindak Pidana Kehutanan dan Penerapan sanksi dimasa yang akan datang dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana di bidang Kehutanan (*illegal logging*) berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka Undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Formulasi Kebijakan tindak Pidana Kehutanan
Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni tentang :
 - b. Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan. Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan.
5. Pertanggungjawaban pidana korporasi ditegaskannya tindakan administratif ke dalam system pertanggungjawaban pidana untuk

korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

6. Penerapan sanksi Pidana secara kumulatif, berdampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib "Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi

meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Kapita Selektta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994.

- ,Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ,Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Capra, Fitjof, Jaring-jaring Kehidupan, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2001
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , Delik-delik Diluar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- , Perkembangan Hukum Pidana Khusus, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hardjosoemito, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas, Gajah Mada University Press, 1994.
- Keebet Von Benda Beckmann, Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis,Huma dan Ford Foundation , Jakarta, 2005
- Keraf, A Sonny, Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi, Dlam Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia, UI Press, Jakarta, 2001
- Koeswadi, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung 1993.
- Lukito, Retno, Tradisi Hukum Indonesia, IMR Press, Cianjur, 2013
- Marjono, Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.
- Marpaung Leden , Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- , Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di

- Indonesia, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , Lembaga Pidana Bersyarat, alumni, Bandung, 1985
- Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Projodikoro, Martiman, Poernomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Nurjaya, I Nyoman, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural, Prespektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Vol 3No2, Tahun 2007
- Purnomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar, Bandung, tanpa tahun .
- Rangkuti, Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- Sahetapy, JE, Bunga Rampai Victimisasi, Eresco, Bandung, 1995.
- Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Yakarta, 2004.
- Sarong, Idris H., Hutan dan Aspek-aspek hutan, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, Kapita Seleakta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- , Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Soedarto, Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
- , Kapita Seleakta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- , Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Pernerbit UI Pers, Jakarta, 1986.
- , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi-1 Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

- Komentarnya, Politeia, Bogor, 1983.
- Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988
- Tanya, L Bernald dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Tamanahan, Z Brian, Understanding Legal Pluralism : Past to Present, Local to Global, Sydney Law Review, 2008
- Warrasih, Esmi, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Penerbit Surya pena Gemilang Publishing, Malang, 2009
- Black, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, Fifth Edition, The Publishers Editorial Staff, St Paul Minn, west Publisher co, 1973.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- MAKALAH**
- Aminudin, Cecep, Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram, 2003.
- Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 2001, hal 1
- Prasetya, Rudi, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah seminar Nasional kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.
- Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

KAMUS

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentang Pokok-pokok Hukum
Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber
Daya Alam dan ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah
diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang telah
diubah dengan Undang-undang
No. 19 tahun 2004.

Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang
Perbuatan Penebangan Kayu
Illegal Logging dan Peredaran
Hasil Hutan Illegal di Kawasan
ekosistem Leuser dan Taman
Nasional Tanjung Putting